

PROSPEK DAN DILEMA PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE SYSTEM* DALAM KASUS PIDANA ANAK

Bambang Sukoco

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
dewi_ekowati@yahoo.com

Abstract

Children in the life cycle of an individual is a person who will continue istafet adult life and continued existence of civilization of a nation. Therefore, under no circumstances should children still get their rights, no exception for child offenders. Bids on the application of the concept of Restorative Justice in a case dealing with child offenders is a prospective step in the effort to provide protection for child offenders. But on the other hand can only move the reform law will actually impede the creation of a sense of justice or even to raise new issues in law enforcement efforts. Therefore, the offer regarding the application of the concept of Restorative Justice in the handling of children's cases, have responded with policies that regulate melahirnya in detail about the concept of implementation, including the deed contains details about which can be solved by the application of Restorative Justice and actions which can not use application of Restorative Justice.

Key words: *pendekatan penal, pendekal nonpenal, win and lost, restorative justice*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang selama ini memproklamasikan diri sebagai negara hukum, hal itu mempunyai konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara secara berkeadilan. Itu artinya hukum di Indonesia harus mampu menjadi instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara sebagai mana terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tersebut diatas merupakan cita-cita tinggi dan mulia yang harus dicapai bangsa Indonesia, walaupun pada tataran realita sulit untuk mewujudkannya perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan dan keadilan tersebut. Alih-alih mewujudkan fungsi negara dalam empat bidang tersebut, sampai saat ini negara kita justru sering mendapatkan gunjingan dan mendapatkan *klaim* sebagai negara diambang kegagalan yang keberadaannya tidak dirasakan oleh warga negaranya. Permasalahan yang paling mendapatkan kritik terhadap ketidakhadiran negara dewasa ini adalah permasalahan hukum dan keadilan. Permasalahan hukum dan penegakan hukum masih menjadi permasalahan serius bagi bangsa kita. Jika kita lihat realita yang ada, fakta carut marut penegakan hukum di Indonesia bahkan sudah dibilang berada dititik nadir kegagalan untuk menuju keadilan filosofis.

Kemunduran kualitas penegakan hukum di negeri ini telah dirasakan sejak lama, tapi terlihat makin menjadi-jadi dan jelas pasca lahirnya era yang diharapkan banyak orang akan menghantarkan negeri ini dalam strata lebih baik dalam hal penegakan hukum. Lima belas tahun sudah reformasi berjalan dan selama lima belas tahun itu pula alur penegakan hukum kita bergerak penuh dinamika. Reformasi adalah permulaan yang bagus dan besar. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi, inilah ihwal yang tidak kalah penting untuk direnungkan dan dibicarakan.²

Menjadikan hukum berkeadilan bukanlah menegakkan hukum untuk hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, "*The supreme court is not of justice, it is a court of law*", melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara,. Bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tenteram, tertib dan damai.³ Oleh karena itu apapun yang dilakukan hukum atau aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan sebagai salah satu dari tujuan hokum bisa ditempuh dengan dua jalur, yakni jalur *penal* (hukum pidana) dan *nonpenal* (bukan menggunakan jalur pidana/penyelesaian diluar hukum pidana/sistem

¹ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 120.

³ Antonius Sudirma, 2007, *Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 1.

peradilan pidana). Menurut G Pieter Hoefnagels, penyelesaian perkara pidana lewat jalur *penal* adalah dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*), sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur *nonpenal* dilakukan dengan tindakan pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa.⁴ Penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* menyangkut permasalahan bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Penanggulangan tindak pidana melalui jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *represif* (penindakan/pemberantasan/penunpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkal dan pencegahan) sebelum kejahatan terjadi.⁶ Jalur *nonpenal* adalah jalur penanggulangan tindak pidana dan penaggulangan terhadap dampak yang muncul dari tindak pidana.

Menyelesaikan persoalan pidana tidak bisa terpaku dalam ranah penal saja, karena pada dasarnya *ending* dari keberadaan hukum bukan hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bagaimana hukum mampu mendamaikan, menentramkan masyarakat. Dan menurut Rusli Muhammad, tujuan jangka panjang dari hukum (sistem hukum/peradilan pidana) adalah terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh dikalangan masyarakat.⁷ Bahkan demi menjaga kedamaian dan ketentraman masyarakat, bukan hal yang berlebihan dan bukan sesuatu yang luar biasa jikalau penyelesaian perkara pidana melalui jalur luar peradilan⁸ atau *restorative justice*. *Restorative justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pamaran sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggungjawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir

⁴ G Pieter Hoefnagel, 1972, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, hal. 57.

⁵ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hal. 16.

⁶ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. hal. 118.

⁷ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal. 4.

masayarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.⁹

Kasus-kasus yang sering mendapatkan perhatian dan penyelesaiannya diharapkan melalui jalur *non penal* atau penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan adalah kasus-kasus yang melibatkan anak. Jalur *penal* dengan mekanisme sistem peradilan pidana dianggap sebagai jalur yang tidak menguntungkan bagi anak, ditambah dengan sebagian oknum penegak hukum yang tidak memahami kondisi anak secara psikis semakin menjadikan system peradilan pidana menjadi terasa *dehumanis* bagi anak. Sistem peradilan pidana yang menawarkan *win and lost* bagi para pihak yang perkara dan memberikan konsekuensi pidana (penjara) bagi mereka dirasa sebagai praktik yang tidak seharusnya terjadi untuk kasus-kasus yang melibatkan anak. karena penjara bukanlah tempat yang semestinya untuk tumbuh kembang anak dan pemenjaraan sama dengan pelanggaran terhadap hak dasar anak. Oleh karena itu *restorative justice* hadir sebagai sebuah tawaran penyelesaian perkara pidana bagi anak. *Restorative justice* lahir sebagai upaya merubah wajah hukum pidana anak yang *dehumanis* menjadi *humanis*. Lalu muncul sebuah pertanyaan apakah dengan tawaran ini benar-benar akan mendatangkan *humanisme* hukum pidana dari berbagai sisi? Kemudian, bagaimana prospek sistem peradilan pidana dengan tawaran ini?

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana dan Dinamika Kriminalitas

Sejak dahulu sampai sekarang energi masyarakat kita telah banyak terkuras untuk melakukan pembahasan mengenai hukum pidana sebagai bagian untuk membangun kontruksi sosial. Meningkatnya angka kriminalitas dari tahun-ketahun telah menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa yang akan datang. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami *modernisasi* sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan keadilan, dan tidak ada satu pun negara yang dapat menolaknya, termasuk Indonesia.

Modernisasi hukum di Indonesia, ditunjukkan dengan perubahan pemikiran khususnya hukum pidana yaitu dengan munculnya pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum pidana yang telah ada saat ini. Karena sistem hukum yang kini ada dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan dan perlindungan pada

⁹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hal. 4.

masyarakat, baik sebagai pelaku maupun korban dari tindak pidana. Selain itu sistem peradilan pidana sering dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan masalah secara radikal. Dalam hal ini sistem peradilan pidana dianggap masih kurang efektif dalam menekan angka kriminalitas dan upaya untuk merekonstruksi hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari tinggi rendahnya tindak pidana dari tahun ke tahun dan efek penerapan hukum terhadap upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana (individu, masyarakat dan negara).

Hukum yang seharusnya menjadi penengah dan menghadirkan perdamaian dalam masyarakat, justru sering kali terjebak dalam tujuan yang dangkal yakni hukum itu ada untuk menghukum dan mengatakan *win and lost* semata. Maka tidak heran ketika hukum ini diterapkan dan hukum sudah mengambil keputusan yang dianggap sebagai putusan adil bahkan dikatakan sebagai putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ternyata penyelesaian itu masih meninggalkan rentetan kriminal yang menurun karena ketidakpuasan pihak yang dikalahkan oleh putusan hukum. Rentetan kriminal turunan ini seolah bagaikan bola liar yang berjalan dan kait-mengait tak berujung.

Peningkatan jumlah tindak pidana yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang oleh para ahli sebagai hal yang alamiah. Beberapa para sarjana berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.¹⁰ Oleh karena itu kejahatan atau tindak pidana harus dipandang secara multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait upaya penanggulangan kejahatan.¹¹ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum, baik pelanggaran yang disengaja maupun pelanggaran yang tidak disengaja atau kelalaian.¹²

Penulis sependapat dengan Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan hidup serasi, selaras, tenteram, damai dalam menjalani hidupnya. Akan tetapi dalam perjalanan memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia terkadang

⁹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditam, hal. 180-181.

¹⁰Ninik Widayati dan Yulius Warsita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara, hal. 6.

¹¹Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta. Balai Pustaka, hal. 761. (multi dimensi berarti mempunyai beberapa dimensi (Kemungkinan, segi dan sebagainya))

¹² Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 7.

terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Misalnya, karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya orang mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum, karena ingin mempertahankan eksistensinya maka seseorang rela melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

Kebutuhan manusia untuk hidup teratur, serasi, selaras, tenteram dan damai harus tetap dijaga dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut system peradilan pidana atau dalam bahasa inggris disebut *Criminal Justice System*. Menurut Mardjono Reksodiputro,¹³ sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapatkan pidana. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas dalam masyarakat. penggunaan system peradilan dianggap merupakan respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kejahatan yang ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tujuan itu belum seluruhnya berhasil. Sebagai contoh banyak pelaku tindak pidana yang telah melewati semua tahapan dalam system peradilan pidana tetapi kembali mengulangi perbuatan pidananya, selain itu sistem peradilan pidana belum mampu untuk melakukan rekontruksi hubungan sosial antara pelaku dan korban, sehingga tidak jarang dampak dari tindak pidana itu masih muncul walaupun pelaku tindak pidana sudah menjalani semua fase system peradilan yang ada.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rusli Muhammad, yang mengatakan bahwa: “Apa yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana sulit dicapai, melindungi, mengamankan dan menentramkan masyarakat belum dirasakan sebagian besar masyarakat, demikian juga pelaku tindak criminal yang telah menjalani pidana diharapkan kembali ke jalan benar dan tidak mengulangi perbuatannya, belum

¹³ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hal. 84.

berhasil”.¹⁴ Singkatnya, menurut Rusli Muhammad terdapat ruang dalam dinamika kriminal yang tidak dapat dijangkau oleh sistem peradilan pidana.¹⁵ Oleh karena itu perlu adanya jalan lain yang berani menerobos sistem dengan tujuan menemukan ketentraman dan keadilan masyarakat, menurunnya angka kejahatan dan pengulangan kriminal, serta terciptanya rekontuksi social antara pelaku, korban dan masyarakat. salah satu ranah hukum pidana yang sering diharapkan memunculkan terobosan baru itu adalah dalam permasalahan yang melibatkan anak.

Dilema Peradilan Anak di Indonesia

Anak adalah permata kehidupan, begitulah ungkapan yang menggambarkan betapa anak merupakan individu yang sangat berharga dalam kehidupan dan peradaban manusia. Jadi wajar jika dalam sebuah kesempatan, seorang aktivis dan pemerhati masalah anak yang biasa disapa Kak Seto pernah mengatakan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai keberadaan anak-anak, sebab anak adalah aset masa depan bangsa.¹⁶ Anak dalam *siklus* kehidupan adalah sosok individu yang akan meneruskan *estafet* kehidupan orang dewasa dan melanjutkan eksistensi peradaban suatu bangsa. Bagaimana wajah dinamika kehidupan 20–30 tahun yang akan datang?, anak sekaranglah jawabannya. Sebagai bahan evaluasi sederhana, kita bisa melihat bagaimana kualitas anak sekarang untuk mengetahui maju mundurnya kehidupan di suatu bangsa di masa depan. Jika sekarang anak-anak di negeri ini berkualitas, mungkin kita bisa sedikit bernafas lega, karena berarti kita mempunyai bibit-bibit pemimpin yang berkualitas. Walaupun hal itu baru berupa bayangan, kerangka atau bahkan baru sebatas mimpi, namun paling tidak kita mempunyai peluang besar untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Sebaliknya jika saat ini anak-anak di negeri ini bermental *bobrok* atau tidak berkualitas, berarti kita telah berhadapan dengan mimpi buruk, yang untuk keluar dari mimpi buruk itu tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra besar.

Karena begitu *urgent* posisi anak dalam kehidupan mendatang, maka negara sebagai pemegang *otoritas* dalam kehidupan berbangsa harusnya merespon permasalahan ini dengan serius. Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu dengan memproduksi peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak anak, atau dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan

¹⁴ Rusli Muhammad, 1999, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1, Vol. 6, hal. 45.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Seto Mulyadi, 3 November 2010, dalam kunjungannya ke posko bencana merapi. Kabar Siang TV.One.

dan berpersepektif melindungi anak, sehingga anak bisa tumbuh berkembang sebagaimana mestinya dan menjadi manusia-manusia yang berkualitas dimanapun anak itu berada, baik ketika anak yang hidup “normal” dalam masyarakat ataupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang diduga tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya telah menjadi buah bibir di masyarakat. Masih jelas ingatan kita dengan kasus Raju, bocah kelas tiga Sekolah dasar di Langkat Sumatera Utara, yang harus merasakan “keras dan tegasnya” hukum di Indonesia hanya karena perkelahian kecil antar anak.¹⁷ Kasus raju adalah salah satu kasus dari sekian banyak potret ketidakadilan penegakan hukum anak di Indonesia. Selain kasus-kasus Raju ditengarai masih banyak kasus-kasus yang melibatkan anak yang seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* namun karena kenormatifan oknum penegak hukum kita banyak kasus-kasus yang melibatkan anak itu tetap dibawa ke ranah pengadilan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus di penjarakan. Padahal kita tahu bahwa pengenaan penjara bagi orang dewasa saja pada dasarnya merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*, lalu apakah pantas pemenjaraan diberikan sebagai akibat dari kenakalan anak? Apalagi jikalau perbuatan kenakalan itu masih dalam batasan yang bisa ditolelir. Dalam hal ini penulis bukan bermaksud memberikan toleransi kepada semua perbuatan nakal/kriminal yang dilakukan anak, tetapi toleransi ini sekiranya perlu kita sematkan setelah sebelumnya membandingkan antara motif perbuatan, akibat dari perbuatan dan akibat dari penerapan hukuman.

Anak masih harus tumbuh dan berkembang menjadi dewasa dan terbebas dari *stigma* sebagai anak *kriminal*. Selain itu masih sangat diragukan bahwa pemenjaraan itu mampu menjerakan anak dari perbuatan nakal atau membina mereka agar tidak berperilaku *kriminal*. Keraguan penulis ini berdasarkan *observasi* ke salah satu Lapas Anak pada tanggal 11 Agustus 2011 yang lalu. Dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan maka bisa disimpulkan, bahwa sangat sulit mengharapkan adanya perubahan perilaku dari “pemenjaraan” anak di lapas jikalau anak dalam tingkatan umur digabung, tidak ada pengawasan yang *intens*, dan tidak ada program yang memadai guna melakukan rekonstruksi perilaku. Sayangnya hal itu belum bisa dipenuhi oleh Lapas Anak yang konon merupakan salah satu Lapas Anak terbaik di Indonesia ini. Lapas Anak hanya seperti tempat berkumpulnya anak-anak “bermasalah”, alih-alih mereka akan mendapatkan pembinaan perubahan perilaku, justru mungkin saja ini adalah tempat perguruan tindak kriminal bagi anak.¹⁸

¹⁷ www.indosiar.com/fokus/kasus-raju-tetap-disidangkan. diakses pada tanggal 11 Maret 2011.

Oleh karena itu perlu berfikir ulang untuk melakukan pemenjaraan terhadap anak jikalau masih ada alternatif lain yang lebih baik sebagai upaya mendatangkan keadilan dan perlindungan bersama.

Pendekatan *Restorative justice* menawarkan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, cukup diselesaikan lewat jalur mediasi antara pelaku, korban dan masyarakat sebagai pihak yang menjadi korban sekaligus sebagai pihak yang harus ikut bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukan anak sebagai pelaku kejahatan, karena pada dasarnya masyarakat atau orang tua yang harusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan perilaku anak.¹⁹ Karena sering kali anak-anak melakukan tindak pidana itu setelah sebelumnya “belajar” dari perilaku menyimpang orang tua atau masyarakat. Pendek kata, wacana mengenai perlindungan terhadap anak yang mengatakan anak adalah manusia muda dalam umur muda, dalam jiwa muda dan dalam perjalanannya mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar,²⁰ itu artinya dalam keadaan seperti itu menuntut hukum untuk berperilaku “istimewa” terhadap anak, dan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dan anti pemenjaraan adalah jawabannya.

Satu sisi mungkin kita sependapat dengan wacana ini, tetapi setelah kita berkelana jauh mendalami permasalahan tindak pidana yang dilakukan anak, akan muncul sebuah pertanyaan, benarkah sistem peradilan pidana itu bisa dipotong alurnya?, Bisakah semua kejahatan yang dilakukan anak bisa diselesaikan dengan “*ceremony halal bi halal*” dengan jalur mediasi? Untuk pertanyaan pertama mungkin relatif mudah untuk menjawabnya walaupun terdengar ekstrim. Jikalau tanpa memerlukan sistem pidana bisa mendatangkan keadilan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, kenapa tidak. Karena menurut Holmes hukum itu ada bukan untuk mengukuhkan keberadaan hukum itu sendiri, namun hukum ada untuk ketertiban, ketenangan, kedamaian dan keadilan.²¹ Jadi jikalau dengan tanpa menghadirkan hukum, kondisi itu dapat tercipta, kenapa tidak.

Lalu, bisakah semua kejahatan yang dilakukan anak bisa diselesaikan dengan “*ceremony halal bi halal*” dengan jalur mediasi sebagai bentuk *restorative justice*? Dan benarkah itu mampu menghadirkan kedamaian, ketentraman dan keadilan?

¹⁸ Kepala Lapas Anak Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2011.

¹⁹ Kepala Lapas Anak Kutoarjo, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2011.

²⁰ R A Koesman, 1998, *Susunan pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hal. 113.

²¹ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung: Citra Adhitya Bakti, hal. 1.

Tidak bisa kita pungkiri terhadap kasus-kasus tertentu memang sangat sulit untuk menyelesaikan perkara pidana anak melalui jalur luar pengadilan. Niatan untuk melindungi hak-hak anak demi keadilan *perspektif* anak terkadang justru harus berhadapan dengan realita tuntutan masyarakat sebagai salah satu *representasi* keadilan. Salah satu contoh ketika kasus yang melibatkan anak itu adalah kasus-kasus kesusilaan, atau kasus-kasus lain yang kerugian pada korban atau masyarakat sulit untuk diukur dengan materi. Hal itu ditambah dengan batasan umur anak menurut Undang-Undang Pengadilan anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dinilai terlalu tinggi yakni maksimal 18 tahun untuk umur anak, umur 18 tahun dirasa sudah sangat matang untuk disebut orang dewasa.

Sangat sulit mengupayakan penyelesaian mediasi karena biasanya dalam kasus-kasus seperti itu korban, keluarga dan bahkan masyarakat tidak mau mentoleransi perbuatan si anak. Sementara itu, ketika upaya mediasi kita paksakan seringkali memunculkan permasalahan-permasalahan baru.²² Di satu sisi kita dituntut untuk memahami makna keadilan perspektif anak dan di saat yang sama kita dituntut untuk memahami reaksi masyarakat sebagai representasi dari hukum.

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka ada beberapa yang patut menjadi titik tekan dan menjadi kesimpulan dari tulisan ini: *Pertama*, praktik peradilan anak yang akhir-akhir ini terjadi dirasa belum mencerminkan tujuan hukum secara filosofi, yakni mendatangkan kesejahteraan bagi semua. Kasus AAL, HDF dan RF adalah potret betapa buruknya praktek peradilan anak kita, yang membutuhkan terobosan baru guna mengurai permasalahan ini, dan *Restorative Justice* terhadap kasus pidana anak adalah tawarannya.

Kedua, *Restoratif justice* bisa diterapkan jikalau ada persamaan perspektif mengenai perlindungan anak dalam masyarakat. Tanpa adanya kesadaran mengenai perlindungan anak maka upaya *restorative justice* justru akan memunculkan masalah baru.

Ketiga, ke depan perlu ada penjelasan *detail* yang menunculkan batasan-batasan perkara pidana anak yang bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. *Keempat*, ke depan kiranya perlu mengkaji ulang mengenai batasan maksimum umur anak, karena umur maksimum 18 tahun bagi anak dirasa terlalu tinggi.

²² Berdasarkan pengalaman penulis menjadi tim mediator swadaya di masyarakat (Desa sanggrahan, Nogosari Boyolali), dalam kasus-kasus yang saya sebutkan diatas, seringkali tidak efektif ketika diselesaikan dengan mediasi, bahkan seringkali upaya mediasi justru menyulut masalah baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoefnagels, G. Pieter, 1972, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer.
- Kusman, R.A., 1998, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, Rusli, 1999, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 1, Vol. 6.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Jogjakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Reksodiputro. Mardjono, 1997, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Hukum Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widayati, Ninik dan Yulius Warsita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara.

Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002,
Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

www.indosiar.com/fokus

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen.